



P U T U S A N

NOMOR 497/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Pirhot Sinaga
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia
Kecamatan MedanPolonia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

Nama lengkap : Roni Markus Manurung
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Starban Gang Bilal Nomor 67 Kelurahan
Polonia Kecamatan Medan Polonia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan terhitung 4 September 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019, dan diperpanjang tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 4 September 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Laurencius Hasibuan, SH dan Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2546/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 2546/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 27 Februari 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2019, No.Reg.Perkara: PDM-622/LPKAM.1/Euh.2/12/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka TerdakwaPIRHOT SINAGAdan Terdakwa RONI MARKUS MANURUNG,pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan,Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya” Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Pirhot Sinaga bertemu dengan Terdakwa Roni Markus Manurung di Cakruk milik Nelson Hutagalung (belum tertangkap) di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, kemudian Terdakwa Roni Markus Manurung mengajak Terdakwa Pirhot Sinaga membeli shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama, kemudian para Terdakwa membeli shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Pirhot Sinaga menyerahkan uang tersebut kepada Nelson Hutagalung (DPO) untuk membeli shabu-shabu, lalu Nelson Hutagalung (DPO) mengambil 1(satu) paket shabu-shabu dari kantong celana yang dipakai Nelson Hutagalung (DPO) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Pirhot Sinaga, kemudian shabu-shabu diserahkan Terdakwa Pirhot Sinaga kepada Terdakwa Roni Markus Manurung, selanjutnya para Terdakwa menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut dimana alat hisap shabu (bong) telah tersedia diatas meja di cakruk tersebut, lalu para Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dimana para Terdakwa menghisap sebanyak 3(tiga) atau 4(empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan shabu-shabu lalu para Terdakwa meletakan alat hisap shabu bekas digunakan diatas meja cakruk tersebut lalu Terdakwa Pirhot Sinaga pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut sedanhkan Terdakwa Roni Markus Manurung dan Nelson Hutagalung masih berada di cakruk dan ketika Terdakwa Pirhot Sinaga kembali ke cakruk langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan kemudian Terdakwa Pirhot Sinaga berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Terdakwa Roni Markus Manurung berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Nelson Hutagalung (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para Terdakwa dibawa kembali ke cakruk dan ditemukan 1(satu) buah bong seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari 1(satu) buah botol plastik,2(dua) potong pipet,1(satu) potong pipa kaca (yang berisikan sisa shabu-shabu) dan 1(satu) paket ganja dari atas meja, ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Nelson Hutagalung (DPO) sedangkan 1(satu) paket ganja

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN



para Terdakwa tidak mengetahui ganja tersebut milik siapa. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Skip, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 843.00/2019 tanggal 05 September 2019 bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan 1(satu) paket kecil ganja dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-9627/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Hendri D.Ginting,S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus plastik bening berisi pipa kaca dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Pirhot Sinaga dan Roni Markus Manurungadalah positifMetamfetaminaterdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B. 1(satu) bungkus plastik berwarna bening berisi daun kering dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas namaPirhot Sinaga dan Roni Markus Manurungadalah PositifGanja terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

KESATU :

Bahwa mereka TerdakwaPIRHOT SINAGAdan TerdakwaRONI MARKUS MANURUNG, pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan,Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya”“Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak ataumelawan hukumTanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Pirhot Sinaga bertemu dengan Terdakwa Roni Markus Manurung di Cakruk milik Nelson Hutagalung (belum tertangkap) di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, kemudian Terdakwa Roni Markus Manurung mengajak Terdakwa Pirhot Sinaga membeli shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama, kemudian para Terdakwa membeli shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Pirhot Sinaga menyerahkan uang tersebut kepada Nelson Hutagalung (DPO) untuk membeli shabu-shabu, lalu Nelson Hutagalung (DPO) mengambil 1(satu) paket shabu-shabu dari kantong celana yang dipakai Nelson Hutagalung (DPO) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Pirhot Sinaga, kemudian shabu-shabu diserahkan Terdakwa Pirhot Sinaga kepada Terdakwa Roni Markus Manurung, selanjutnya para Terdakwamenggunakan shabu-shabu ditempat tersebut dimana alat hisap shabu (bong) telah tersedia diatas meja di cakruk tersebut, lalu para Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dimana para Terdakwa menghisap sebanyak 3(tiga) atau 4(empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan shabu-shabu lalu para Terdakwa meletakkan alat hisap shabu bekas digunakan diatas meja cakruk tersebut lalu Terdakwa Pirhot Sinaga pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut sedanhkan Terdakwa Roni Markus Manurung dan Nelson Hutagalung masih berada di cakruk dan ketika Terdakwa Pirhot Sinaga kembali ke cakruk langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan kemudian Terdakwa Pirhot Sinaga berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Terdakwa Roni Markus Manurung berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Nelson Hutagalung (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para Terdakwa dibawa kembali ke cakruk dan ditemukan 1(satu) buah bong seperangkat alat hisap

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terdiri dari 1(satu) buah botol plastik, 2(dua) potong pipet, 1(satu) potong pipa kaca (yang berisikan sisa shabu-shabu) dan 1(satu) paket ganja dari atas meja, ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Nelson Hutagalung (DPO) dengan maksud untuk dimiliki oleh para Terdakwa sedangkan 1(satu) paket ganja para Terdakwa tidak mengetahui ganja tersebut milik siapa. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Skip, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 843.00/2019 tanggal 05 September 2019 bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan 1(satu) paket kecil ganja dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-9627/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus plastik bening berisi pipa kaca dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Pirhot Sinaga dan Roni Markus Manurung adalah positif Metamfetamin terdapat dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B. 1(satu) bungkus plastik berwarna bening berisi daun kering dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Pirhot Sinaga dan Roni Markus Manurung adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa PIRHOT SINAGA dan Terdakwa RONI MARKUS MANURUNG, pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya”Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Pirhot Sinaga bertemu dengan Terdakwa Roni Markus Manurung di Cakruk milik Nelson Hutagalung (belum tertangkap) di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, kemudian Terdakwa Roni Markus Manurung mengajak Terdakwa Pirhot Sinaga membeli shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama, kemudian para Terdakwa membeli shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Pirhot Sinaga menyerahkan uang tersebut kepada Nelson Hutagalung (DPO) untuk membeli shabu-shabu, lalu Nelson Hutagalung (DPO) mengambil 1(satu) paket shabu-shabu dari kantong celana yang dipakai Nelson Hutagalung (DPO) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Pirhot Sinaga, kemudian shabu-shabu diserahkan Terdakwa Pirhot Sinaga kepada Terdakwa Roni Markus Manurung, selanjutnya para Terdakwa menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut dimana alat hisap shabu (bong) telah tersedia diatas meja di cakruk tersebut, lalu para Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dimana para Terdakwa menghisap sebanyak 3(tiga) atau 4(empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan shabu-shabu lalu para Terdakwa meletakkan alat hisap shabu bekas digunakan diatas meja cakruk tersebut lalu Terdakwa Pirhot Sinaga pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut sedandkan Terdakwa Roni Markus Manurung dan Nelson Hutagalung masih berada di cakruk dan ketika Terdakwa Pirhot Sinaga kembali ke cakruk langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan kemudian Terdakwa Pirhot Sinaga

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Terdakwa Roni Markus Manurung berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Nelson Hutagalung (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para Terdakwa dibawa kembali ke cakruk dan ditemukan 1(satu) buah bong seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari 1(satu) buah botol plastik, 2(dua) potong pipet, 1(satu) potong pipa kaca (yang berisikan sisa shabu-shabu) dan 1(satu) paket ganja dari atas meja, ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Nelson Hutagalung (DPO) dengan maksud untuk dimiliki oleh para Terdakwa sedangkan 1(satu) paket ganja para Terdakwa tidak mengetahui ganja tersebut milik siapa. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Skip, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 843.00/2019 tanggal 05 September 2019 bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan 1(satu) paket kecil ganja dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9627/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik berwarna bening berisi daun kering dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Pirhot Sinaga dan Roni Markus Manurung adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa PIRHOT SINAGA dan Terdakwa RONI MARKUS MANURUNG, pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Polonia Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya" "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Pirhot Sinaga bertemu dengan Terdakwa Roni Markus Manurung di Cakruk milik Nelson Hutagalung (belum tertangkap) di Jalan Starban Gang Terusan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, kemudian Terdakwa Roni Markus Manurung mengajak Terdakwa Pirhot Sinaga membeli shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama, kemudian para Terdakwa membeli shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Pirhot Sinaga menyerahkan uang tersebut kepada Nelson Hutagalung (DPO) untuk membeli shabu-shabu, lalu Nelson Hutagalung (DPO) mengambil 1(satu) paket shabu-shabu dari kantong celana yang dipakai Nelson Hutagalung (DPO) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Pirhot Sinaga, kemudian shabu-shabu diserahkan Terdakwa Pirhot Sinaga kepada Terdakwa Roni Markus Manurung, selanjutnya para Terdakwa menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut dimana alat hisap shabu (bong) telah tersedia diatas meja di cakruk tersebut, lalu para Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan sekop terbuat dari pipet lalu memasukkan shabu-shabu tersebut semuanya ke pipa kaca bong tersebut kemudian dengan menggunakan mancis yang sudah hidup apinya secukupnya lalu membakarnya atau memanasinya ke pipa kaca yang berisi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong tersebut lalu menghisapnya sebanyak 3(tiga) atau 4(empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan shabu-shabu lalu para Terdakwa meletakkan alat hisap shabu bekas digunakan diatas meja cakruk tersebut lalu Terdakwa Pirhot Sinaga pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut sedandkan Terdakwa Roni Markus Manurung dan Nelson Hutagalung masih berada di cakruk dan ketika Terdakwa Pirhot Sinaga kembali ke cakruk

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN



langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan kemudian Terdakwa Pirhot Sinaga berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Terdakwa Roni Markus Manurung berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Nelson Hutagalung (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para Terdakwa dibawa kembali ke cakruk dan ditemukan 1(satu) buah bong seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari 1(satu) buah botol plastik, 2(dua) potong pipet, 1(satu) potong pipa kaca (yang berisikan sisa shabu-shabu) dan 1(satu) paket ganja dari atas meja, ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Nelson Hutagalung (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan oleh para Terdakwa sedangkan 1(satu) paket ganja para Terdakwa tidak mengetahui ganja tersebut milik siapa. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwapara Terdakwa dalam melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Skip, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 843.00/2019 tanggal 05 September 2019 bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan 1(satu) paket kecil ganja dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-9625/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Pirhot Sinaga dan barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Roni Markus Manurung adalah Positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2020 Nomor REGISTER PERKARA : PDM-662/LPKAM.1/Euh.2/12/2019, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "1. Pirhot Sinaga, 2. Roni Markus Manurung" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa "Pirhot Sinaga, 2. Roni Markus Manurung" dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa "Pirhot Sinaga, 2. Roni Markus Manurung" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair Kesatu dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Dan Kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Pirhot Sinaga, 2. Roni Markus Manurung" dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipa kaca yang berisi sisa shabu dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram
 - 1(satu) bungkus plastik berwarna bening berisi daun kering dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu)
 - 1 (satu) botol plastik
 - 2 (dua) potong pipetDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2546/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 27 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pirhot Sinaga dan Terdakwa Roni Markus Manurung, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN



3. Menyatakan Terdakwa Pirhot Sinaga dan Terdakwa Roni Markus Manurung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipa kaca yang berisi sisa shabu dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram
 - 1(satu) bungkus plastik berwarna bening berisi daun kering dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu)
 - 1 (satu) botol plastik
 - 2 (dua) potong pipetDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 27 Februari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 171/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan 172/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan Penuntut Umum juga menyatakan banding pada tanggal tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2020 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 5 Maret 2020 untuk Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, telah diajukan tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2546/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 27 Februari 2020, sehingga Majelis Hakim tidak menegatui alasan dan keberatan dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2546/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 27 Februari 2020, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan Subsidair ke Satu dan Ke Dua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*" dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Ttg Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu pasal 111,112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Ttg Narkotika tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkoba bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkoba sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkoba dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

Menimbang, bahwa oleh karena UU No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Medan setelah selesai menggunakan shabu dan dari Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa satu buah bong seperangkat alat hisap shabu dan satu paket ganja dari atas meja tempat Para Terdakwa menggunakan shabu dan ganja sebesar 1,04 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan ganja dan menurut pengakuan Para Terdakwa, shabu dan ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 112 dan pasal 111, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tujuan Para Terdakwa memiliki shabu dan ganja tersebut yang jumlahnya kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan Para Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika untuk disalahgunakan dan oleh karenanya unsur memiliki dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti kepada Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan Subsidair ke Satu dan ke Dua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair ke Satu dan ke Dua tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Lebih Subsidair Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dengan unsur yaitu :

1. Penyalah guna narkotika golongan I.
2. Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Penyalah guna narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Medan setelah selesai menggunakan shabu dan dari Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa satu buah bong seperangkat alat hisap shabu dan satu paket ganja dari atas meja tempat Para Terdakwa menggunakan shabu dan ganja sebesar 1,04 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan ganja dan menurut pengakuan Para Terdakwa, shabu dan ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa shabu dan ganja adalah termasuk Narkotika golongan I dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan artinya orang yang tertangkap menggunakan atau akan menggunakan shabu sudah pasti perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan oleh



karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Medan setelah selesai menggunakan shabu dan dari Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa satu buah bong seperangkat alat hisap shabu dan satu paket ganja dari atas meja tempat Para Terdakwa menggunakan shabu dan ganja sebesar 1,04 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan ganja dan menurut pengakuan Para Terdakwa, shabu dan ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina oleh karenanya unsur ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2546/Pid.sus/2019/PN Lbp, tanggal 27 Februari 2020 yang dimintakan banding. ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Pirhot Sinaga dan Terdakwa 2.Roni Markus Manurung tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa 1.Pirhot Sinaga dan Terdakwa 2.Roni Markus Manurung tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
 3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipa kaca yang berisi sisa shabu dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram
 - 1(satu) bungkus plastik berwarna bening berisi daun kering dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu)
 - 1 (satu) botol plastik
 - 2 (dua) potong pipet
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **JARASMEN PURBA, SH,MH** dan **PAHATAR SIMARMATA SH.MHum** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 497/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **H E R R I, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

N PURBA, SH,MH.

ttd

PAHATAR SIMARMATA SH.MHum

Hakim Ketua

ttd

JARASME

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.,

Panitera Pengganti

ttd

H E R R I, SH.